

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Pernikahan

Nikah secara bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-adhamu* yang artinya bertindih dan berkumpul.¹ Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja *nakaha* yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan pernikahan, selanjutnya kata “nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu secara sosial, kata pernikahan telah digunakan dalam berbagai upacara pernikahan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis apabila dibandingkan dengan kata perkawinan. Kata perkawinan lebih cocok digunakan untuk makhluk selain manusia.

Dalam kebanyakan kitab fiqh, penjelasan dan materi-materi tentang pernikahan diklasifikasikan kedalam bab yang dikenal dengan *munakahat*,² yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang memang fokus membahas seputar pernikahan untuk membedakannya dengan bab-bab lain yang masalahnya berbeda. Kata *munakahat* mengandung makna interaksi dua pelaku atau lebih, sebab secara rasional suatu pernikahan tidak akan pernah terjadi jika pelakunya tunggal, selamanya akan melibatkan pasangan, dua orang pelaku dengan jenis kelamin yang berbeda.³

Pernikahan menurut istilah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' (4) : 3:

¹Moh. Karim dan Sholih Zuhri, *Fiqih* (Surabaya: Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2005), 45.

²Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 11.

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 11.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّتَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.⁴

Anwar Harjono mengatakan bahwa pernikahan umumnya dipakai dalam pengertian *zawaj* dalam istilah fiqih. Para fuqaha madzhab empat sepakat bahwa nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan⁵

Nikah merupakan cikal bakal kehidupan rumah tangga dan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Islam memandang nikah merupakan hal yang amat penting dan juga sakral, ia adalah suatu syariat yang di bawa oleh para Nabi dan Rasul yang *azali*. Oleh karena itu, dengan adanya syariat nikah tersebut maka manusia tidak menyerupai Tuhan, yang mana tuhan adalah Maha Tunggal sedangkan manusia berpasang-pasangan.⁶

Selain itu, nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat kecil yang sempurna. Pernikahan tidak hanya merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan juga keturunan tetapi juga bisa dilihat sebagai sebuah usaha menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu merupakan jalan interelasi antara suatu kaum dengan kaum lainnya.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

⁵Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 220.

⁶Moh. Karim dan Sholih Zuhri, *Fikih*, 45.

Pada hakekatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami isteri dan keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Bagusnya hubungan dan pergaulan antara suami dan isterinya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala keburukan. Selain itu, dengan adanya pernikahan maka seseorang akan terjaga dari godaan hawa nafsu.

Beni Ahmad Saebani mengutip pendapat Ramat Hakim dalam bukunya Fiqh Munakahat 1 mengatakan bahwa untuk menghilangkan *image* terkait arti nikah, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai suatu yang memiliki tempat atau kedudukan yang mulia, ulama *mutaakhirin* (masa kini) berusaha untuk menjelaskan dan memperluas arti nikah, memberikan gambaran yang komperhensif dengan dengan istilah sebagai berikut:

Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan saling menolong antara keduanya serta menentukan sekat antara hak dan kewajiban diantara keduanya.⁷

Sehubungan dengan hal itu, Abu Zahra menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan, saling membantu, yang diantara keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat.⁸ Ikatan pernikahan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam merupakan suatu janji yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan*.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 11-13.

⁸Abu Zahra, *Ilmu Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 19.

Jika diperhatikan dari beberapa definisi pernikahan yang telah di sebutkan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa sesungguhnya esensi dari sebuah pernikahan tidak hanya menitik-beratkan pada masalah biologis saja, tetapi lebih dari pada itu yakni adanya suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis yang diselimuti rasa sayang menuju cita-cita bersama, pernikahan pula yang telah menyatukan insan berbeda baik secara fisik maupun psikis antara pria dan wanita

Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan, oleh sebab itu nikah disunnahkan dalam Islam. Pada umumnya semua manusia dianjurkan untuk menikah, terlebih para pemuda sebab dibalik adanya sebuah pernikahan tersimpan tujuan-tujuan penting syara', kemaslahatan dan juga manfaat yang melimpah, yang semuanya kembali pada masing-masing individu masyarakat, umumnya semua umat manusia.⁹ Salah satu manfaat yang dapat dirasakan oleh pasangan yang sudah menikah yaitu:

- a) Melestarikan dan memperbanyak keturunan
- b) Menjaga pandangan
- c) Menjaga diri dari perbuatan keji
- d) Menyalurkan hasrat biologis
- e) Meningkatkan harkat dan martabat manusia
- f) Memperluas jalinan persaudaraan, sebab pernikahan tidak hanya mengandung arti bersatunya dua jenis insan yang berbeda jenis yakni laki-laki dan perempuan, melainkan pernikahan juga dapat diartikan dengan adanya pertemuan dan penyatuan antara dua keluarga, suku, adat, dan budaya dari kedua belah pihak

⁹Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i* (Surabaya: CV. Imtiyaz. 2013), 31.

g) Mendapat perlindungan dari pasangan, sebab dengan menikah maka suami akan mendapat perlindungan dari isterinya, karena isteri bertanggung jawab untuk menjaga anak, harta dan kehormatan suaminya. Sedangkan isteri mendapat perlindungan suaminya dari hal-hal yang membahayakan dan menistakan.¹⁰

Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Kata sakinah disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa sakinah Allah SWT. datangkan kedalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi berbagai masalah. Atas dasar definisi tersebut maka keluarga sakinah dapat diartikan sebagai keluarga yang tetap tenang (harmonis), meskipun ketika menghadapi permasalahan sebesar dan sebanyak apapun. Sedangkan kata mawaddah dapat diartikan sebagai perasaan cinta yang menciptakan kemauan untuk membahagiakan dirinya. Mawaddah ini tidak hanya cukup karena orang yang mencintai hanya peduli kepada kebahagiaan dirinya sendiri sehingga mungkin tidak peduli pada kebahagiaan orang yang dicintainya. Seseorang yang hanya memiliki mawaddah bisa mencintai sekaligus menyakiti, misalnya ketika ia mendapatkan kebahagiaan dengan cara menyakiti pasangannya. Kata rohmah adalah perasaan cinta yang menciptakan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Rohmah saja tidak cukup karena rasa cinta ini bisa disalahgunakan oleh orang yang dicintai untuk kebahagiaan dirinya secara sepihak tanpa peduli kepada kebahagiaan orang yang mencintainya. Oleh karena itu, pasangan suami isteri membutuhkan mawaddah sekaligus rohmah, yaitu perasaan cinta yang menciptakan

¹⁰Ach Shiddiq, *Bunga Rampai Fikih Muslimah* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1436 H), 93-94.

keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka.¹¹

Adapun hikmah perkawinan antara lain adalah: melaksanakan perkawinan merupakan sebuah ibadah, dapat terpelihara dari perbuatan maksiat, dapat diperoleh garis keturunan yang sah, jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat, serta dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat, halal dan juga memperluas jalinan silaturahmi.¹²

Penjelasan-penjelasan tentang pernikahan di atas kemudian dituangkan dalam hukum Islam yang dpositifkan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.¹³ Dan juga Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991 Pasal 2 mengartikan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah.¹⁴

B. Kantor Urusan Agama (KUA) dan Desa

¹¹Alissa Qotrunnada Munawwaroh, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta Pusat: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), 31.

¹²Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Jawa Timur, 2011), 11.

¹³Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kentrian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kentrian Agama Republik Indonesia, 2015), 22.

¹⁴Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 2010), 7.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. UUD tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsi-fungsinya.

Sedangkan mengenai desa, sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, masyarakat banyak memandang bahwa desa adalah bagian terkecil dari sebuah negara,

¹⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, pada tanggal 27 September 2020 pukul 21.06 WIB.

padahal sesungguhnya desa adalah bagian vital yang tidak bisa dipisahkan dalam urutan struktur kenegaraan. sebab pada realitanya tidak akan ada suatu negara tanpa memiliki bagian-bagian terkecil yang dalam konteks negara Indonesia dapat disebut dengan desa. Aristoteles dalam bukunya Sri Soemantri Martosoewignjo mengatakan bahwa negara merupakan persekutuan dari pada keluarga dan desa, guna mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya.¹⁷ Logikanya adalah negara dimulai dari manusia, manusia tersebut kemudian membentuk keluarga, masing-masing keluarga itu bersatu dan membentuk desa, desa-desa yang ditempati oleh keluarga kemudian membentuk kata negara dengan tujuan agar bisa mempertahankan diri dari serangan musuh, sehingga dapat dikatakan bahwa desa merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah negara.

Secara etimologis kata desa berasal dari kata *swadesi* yaitu bahasa Sansekerta yang mempunyai arti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Istilah tersebut diintrodusir kembali oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo bahwa kata desa, dusun, desi (kata *swadesi* sama halnya dengan kata negara, negeri, nagari, negory yang berasal dari kata *neganom*) kata tersebut berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran.¹⁸

Secara maknawi definisi desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.¹⁹ Dari kata desa itu kemudian dalam bahasa Jawa dipelintir menjadi kata *ndeso* untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di pedalaman,²⁰ pemahaman tersebut sama persis dengan arti kata kampung, yaitu kuno, lama, tradisional.

¹⁷Sri Soemantri Martosoewignjo, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN* (Bandung: Tarsiti, 1976), 3.

¹⁸Moh. Fadli, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif* (Malang: UB Press, 2013), 3.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, Cetakan VII (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bekerjasama dengan Balai Pustaka, 1995), 226.

²⁰Eko Endarkomo, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), 287.

Sedangkan kata kampung sendiri mengandung arti dusun, yaitu kesatuan administrasi terkecil yang memiliki wilayah tertentu di bawah kecamatan.²¹

Secara sosiologis, kata desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal, corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam, mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat-istiadat yang kuat.²²

Secara antropologis, mendefinisikan desa sebagai suatu kumpulan dari manusia atau komunitas dengan latar suatu lingkungan atau geografis tertentu yang mempunyai corak kebiasaan, adat istiadat dan budaya dalam kehidupannya, adanya upaya eksistensi hidup dan nilai estetika yang dimiliki mendorong adanya perbedaan karakter dan corak budaya yang dimiliki antara satu desa dengan desa lainnya.²³

Sedangkan secara historis kata desa merupakan embrio dari terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara bangsa modern ini terbentuk, entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, sudah menjadi institusi sosial yang mempunyai tempat amat penting.²⁴ Secara ekonomi, desa dapat diartikan sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai model produksi yang khas dan merupakan wadah bahan mentah dan sumber tenaga kerja.

Sedangkan apabila dipandang dalam perspektif yuridis-politis, desa seringkali dipandang sebagai suatu pemerintahan terbawah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki identitas, entitas, yang berbeda-beda dan mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri,

²¹ *Ibid.*, 436

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Wali Press, 1990), 9-11.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²⁵

Dari beberapa sudut pandang tentang desa di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang dalam mengatur, mengutus segala kebutuhan, kepentingan masyarakat setempat yang diakui serta dihormati keberadaannya dalam sistem pemerintahan NKRI.

Tabel 2.1 beberapa tipologi desa di Indonesia:

TIPE DESA	DESKRIPSI	DAERAH
Ada adat, tetapi tidak ada desa	Adat sangat dominan. Desa tidak punya pengaruh	Papua
Tidak ada adat, tetapi ada desa	Pengaruh adat sangat kecil. Desa modern sudah tumbuh kuat	Jawa, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Timur, sebagian Sumatra
Integritas antara desa dan adat	Adat (tradisionalisme) dan desa (modernisme) sama-sama kuat. Terjadi kompromi keduanya.	Sumatra Barat
Dualisme/konflik antara adat dengan desa	Pengaruh adat (tradisionalisme) jauh lebih kuat ketimbang desa. Terjadi dualisme kepemimpinan lokal. Pemerintah desa tidak efektif	Bali Kalimantan Barat, Aceh, NTT, Maluku
Tidak ada desa tidak ada adat	Kelurahan sebagai unit administratif (<i>local state government</i>) Tidak ada demokrasi lokal	Wilayah perkotaan ²⁶

C. Pencatatan Nikah

²⁵Moh. Fadli, dkk, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, 5.

²⁶*Ibid*, 29.

Pada dasarnya al-Qur'an dan al-Hadist tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pencatatan nikah, hal ini berbeda dengan ayat *muamalat (mudayanah)* yang dalam kondisi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Berdasarkan tuntutan perkembangan, dengan beberapa pertimbangan kemaslahatan, hukum Islam di Indonesia kemudian mengatur tentang pencatatan nikah, yaitu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan, khususnya bagi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya pencatatan nikah yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami isteri mendapat salinannya, sehingga apabila terjadi perselisihan atau permasalahan yang tak kunjung selesai antara keduanya, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum agar dapat mempertahankan atau mendapatkan hak-hak masing-masing. Sebab dengan akta nikah tersebut, suami atau isteri memiliki bukti aotentik perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.²⁷

Masyarakat merasa penting akan adanya pencatatan nikah, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pencatatan nikah tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat baik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang berdasarkan kepada hukum Islam maupun pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan pada hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. UUP tersebut merupakan

²⁷Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: CV. Cempaka, 2000), 105.

kodifikasi dan unifikasi hukum pernikahan yang sifatnya nasional yang menempatkan hukum Islam menjadi memiliki eksistensi tersendiri di kancah perundang-undangan, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Sehingga, sudah wajar apabila ada orang yang berkomentar bahwa UUP merupakan ajal teori *receptive* (istilah Hazairin) yang dipelopori oleh Cristian Snouck Hourgronje. Pencatatan nikah seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun telah disosialisasikan kurang lebih 46 tahun hingga saat ini, namun masih dirasakan adanya kendala-kendala.²⁸ Kendala tersebut menjelaskan bahwa tiap perkawinan dicatatkan tidak diberi penjelasan sehingga kesimpulannya Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) telah cukup jelas. Padahal dengan adanya ketidakpastian apakah Pasal 2 ayat (2) ini termasuk dalam syarat sah dilangsungkannya suatu perkawinan atau hanya sebatas syarat administratif saja yang tidak mempengaruhi keabsahan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka pasal ini dianggap kabur.

Berdasarkan kendala di atas, sebagai akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi'i yang telah mengakar dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, menurut pemahaman mereka bahwa pernikahan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa adanya pencatatan, apa lagi akta nikah. Kondisi yang demikian terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan pernikahan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mempunyai akta nikah). Kenyataan dalam masyarakat yang demikian ini merupakan hambatan pengimplementasian UUP.²⁹

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 27.

²⁹*Ibid.*,

Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang pencatatan nikah sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁰

Apabila diperhatikan, ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah maka dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya pernikahan tetap sah karena standar sah dan tidaknya sebuah pernikahan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan nikah diatur karena tanpa adanya pencatatan, maka suatu pernikahan tidak akan mempunyai kekuatan hukum. Akibatnya adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan atau menempuh upaya hukum, sebab tidak ada bukti-bukti yang sah dari pernikahan itu. Tentu saja kondisi yang demikian amat bertentangan dengan misi dan tujuan pernikahan itu sendiri.

³⁰Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, *Kompilasi Hukum Islam*, 8-10.

Secara terperinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang Pencatatan Nikah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.³¹

Keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Penghulu/Pembantu PPN diluar Jawa) pada setiap peristiwa pernikahan pada hakekatnya mempunyai fungsi ganda, karena disamping tugas pokoknya mengawasi dan mencatat pernikahan, juga sekaligus memandu acara akad nikah agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik dan hikmad. Oleh sebab itu, setiap PPN/Penghulu/Pembantu PPN dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mampu menciptakan suasana yang hikmad dan sakral selama akad nikah itu berlangsung. Kenyataan yang sering ditemui di lapangan, baik berdasarkan pemantauan maupun berdasarkan pengaduan masyarakat, masih banyak diantara PPN/Penghulu/Pembantu PPN dalam memimpin acara akad nikah yang sedang berlangsung sering kurang mampu untuk menciptakan suasana yang hikmad tersebut sehingga kurang memuaskan di hati masyarakat.

³¹Bidang Urusan Agama Islam Kntor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan* (Surabaya: Bidang Urusan Agama Islam Kntor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, 2009), 26.

Oleh sebab itu, perlu kiranya ada sebuah pedoman tentang pelaksanaan akad nikah untuk dijadikan pedoman dasar bagi PPN/Penghulu/Pembantu PPN dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai/Petugas Pencatat Nikah³²

Lembaga pencatatan nikah merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia memiliki cakupan manfaat yang amat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Ada dua manfaat pencatatan nikah:

- a) Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi mengatasi supaya tidak terjadi kekurangan atau pelanggaran terhadap rukun dan syarat-syarat nikah, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b) Manfaat represif, yaitu dapat dirasakan dengan diterbitkannya akta nikah. Bagi suami isteri yang karena beberapa permasalahan kemudian pernikahannya tidak dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka KHI membuka peluang bagi keduanya untuk mengajukan permohonan *isbat nikah* (penetapan) kepada Pengadilan Agama. Permohonan tersebut merupakan implementasi dari tindakan represif. Tindakan yang demikian dilakukan agar dapat membantu masyarakat sehingga dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya memikirkan terkait aspek-aspek hukum fiqh saja, melainkan juga harus diperhitungkan terkait keperdataannya secara seimbang. Jadi pencatatan itu merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.³³

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan aktanya, memang harus dan perlu disosialisasikan kembali bagi sebagian masyarakat, bisa jadi hal ini merupakan akibat dari

³²Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), 1-2.

³³Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, 107-111.

pemahaman fiqh sentris yang dalam kitab-kitab fiqh hampir tidak pernah dibicarakan, seiring dengan berjalannya situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis.

Selanjutnya adalah prosedur pendaftaran dan pencatatan nikah, yang dalam hal ini pertama dan yang paling utama dilakukan oleh calon pengantin yaitu memikirkan masalah pencatatan nikah dengan segala persyaratan yang menyertainya. Langkah yang paling mudah agar keinginannya untuk menikah dapat berjalan sukses tanpa akses, maka keinginan yang disepakati kedua belah pihak itu segera didaftarkan ke penghulu atau PPN di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah tempat tinggal calon isteri .

Sesungguhnya proses pendaftaran dan pencatatan nikah ini sangatlah mudah, secara umum terdapat tiga jalan yang harus dilalui, yakni pendaftaran, kursus calon pengantin yang saat ini dikenal dengan istilah bimbingan perkawinan (BINWIN), dan terakhir pencatatan peristiwa nikah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui:

Pertama, menemui penghulu atau PPN di KUA, mengisi beberapa formulir berkaitan dengan data diri dan data orang tua calon pengantin pria dan calon pengantin wanita (N1, N2, N3, N4, N5, N6, dan N7). Petugas di KUA akan memandu keduanya selama berjalannya pendaftaran, kemudian menyerahkan form-form tersebut untuk ditandatangani kepala desa/lurah. Langkah lainnya, yaitu mengunjungi kantor kepala desa/lurah untuk mengisi form-form tersebut dan kemudian menandatangani pada kepala desa/lurah

Kedua, mengunjungi kantor kepala desa/lurah dan menyerahkan form-form dari KUA untuk ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan distempel.

Ketiga, menemui penghulu/PPN di KUA untuk mendaftarkan pernikahannya. Setelah penghulu/PPN menerima pendaftaran dan menyatakan kelengkapan semua persyaratan, maka selanjutnya memilih hari dan tanggal pelaksanaan kursus calon pengantin

(SUSCATIN) yang sekarang dikenal dengan bimbingan perkawinan (BINWIN) yang disiapkan oleh KUA

Keempat, menyetor biaya pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di luar kantor atau di luar balai nikah sebesar Rp. 600.000,- ke Bank Persepsi, jika akad nikah dilakukan di luar atau diluar balai nikah. Sedangkan apabila akad nikah dilaksanakan di balai nikah, maka tidak dipungut biaya sepeserpun (Rp. 0,-)

Kelima, mengikuti BINWIN sesuai jadwal dan materi yang telah ditentukan oleh KUA. dan terakhir menunggu dan mempersiapkan hingga hari H pelaksanaan akad nikah tiba.³⁴

Dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai PPN, maka telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam Pasal 52 dan 53 agar proses pencatatan lebih meningkat dan lebih tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan.³⁵

Pasal 52

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dilakukan oleh kepala Pegawai Pencatat Nikah, pengawasan atas pekerjaan P3NTR dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada tiap-tiap tiga bulan sekali wajib memeriksa Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk

³⁴Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 194-195.

³⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 212.

serta segala surat-surat yang bersangkutan dengan itu dari pegawai Pencatat Nikah yang ada dalam daerahnya

- 3) Untuk mengerjakan pekerjaan pemeriksaan, Kepala Pegawai Pencatat Nikah dibantu oleh pegawai pada Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya yang cakap untuk itu
- 4) Dari pemeriksaan itu dibuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Kabupaten/Kotamadya
- 5) Jika dalam pemeriksaan terjadi pelanggaran atau pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala Pegawai Pencatat Nikah karena jabatannya melaporkan hal itu kepada yang berkewajiban
- 6) Pemeriksaan atas pekerjaan P3NTR, dilakukan dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang tiap-tiap kali diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah dari P3NTR

Pasal 53 Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab tentang:

 - a) Penyelenggaraan Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
 - b) Penyimpanan daftar/buku-buku dan segala surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku³⁶

D. Teori Lawrence M. Friedman

Selanjutnya adalah sehubungan dengan berlakunya sistem hukum, maka diperlukan teori khusus yang dapat digunakan untuk melakukan analisis

³⁶Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 52 dan 53 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam

kebijakan yang telah dirumuskan. Teori yang dapat dipakai dalam hal ini adalah teori yang dikembangkan oleh ilmuwan Lawrence M. Friedman³⁷ tentang sistem hukum. Ia memaparkan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat dalam sebuah Kecamatan yang terdiri dari beberapa desa sesungguhnya amat bergantung pada tiga komponen di atas, sebab sistem hukum yang berlaku dimasyarakat senantiasa mengalami perputaran layaknya roda yang akan terus menggelias silih berganti sebagai dampak dari adanya globalisasi. Dalam berlakunya sistem hukum di sebuah daerah maka struktur hukum dalam hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan mengenai substansi hukum maka adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata masyarakat yang berada dalam sistem itu. Sehingga substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau produk yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dan yang terakhir adalah faktor budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.³⁸ Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya demi mencapai sebuah fungsi hukum ke arah yang lebih baik.

Salah satu subsistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum (*legal structure*). Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana

³⁷ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 7.

³⁸ Secsio Jimec Nainggolan, dkk, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)", *USU Law Journal*, Volume 5. Nomor 3. Oktober 2017), 109.

hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksananya yaitu aparaturnya penegak hukum.³⁹

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat baik itu suku-suku atau adat maupun pengaruh agama. Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.⁴⁰

³⁹ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, 150-151.

⁴⁰ *Ibid.*, 159.